



**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
(FRAKSI PKS)**  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

Terhadap

1. Ranperda Tentang Penyelenggaraan tenaga kerja
2. Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau
3. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..*

Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik, LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian

Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Propinsi Sumatera Barat. *Sholawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, *Amin..*

Gubernur , Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang kami muliakan.

Pandangan Akhir Fraksi PKS terhadap Ranperda Tentanag

#### **1. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan**

Masalah ketenagakerjaan merupakan tema/topik yang sangat urgen dan menarik untuk dibahas dan diselesaikan, karna persoalan ini akan berdampak dan terkait erat dengan persoalan sosial, ekonomi politik maupun pemerintahan, disisi lain persoalan ini akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sampai hari ini masalah-masalah yang sering muncul dalam berbagai pembahasan ketenagakerjaan yaitu berkenaan dengan Outsourcing, pengupahan, K3, PHK buruh, TKI maupun kontrol terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA).

Rancangan Perda penyelenggaraan ketenagakerjaan ini diharapkan dapat memberikan pengaturan sekaligus salah satu kontribusi solutif terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan yang ada selama ini.

UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang telah mengamanatkan 4 urusan ketenagakerjaan kepada provinsi tentunya bisa kita jadikan sebagai sarana untuk memperbaiki persoalan ketenagakerjaan baik dari segi regulasi maupun

efektifitas pelaksanaannya sehingga bisa memecahkan berbagai persoalan yang selama ini kita temui dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Setelah membaca dan terlibat aktif dalam pembahasan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan ketenagakerjaan, maka dalam rangka mendorong untuk lebih efektifnya pelaksanaan perda ini nantinya jika sudah disahkan, F-PKS memberikan tanggapan sebagai berikut :

- 1) Memberikan apresiasi kepada Tim pembahasan yang telah menyelesaikan pembahasan ranperda ini sehingga menjadi Peraturan daerah, dengan harapan bisa menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan baik bagi pemerintah kabupaten kota maupun stakeholder lainnya.
- 2) F PKS tetap mendorong ranperda ini di syahkan biarpun UU sektoral yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan Ranperda ini yaitu UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan sudah kurang relevan lagi dengan pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan mengingat sudah berubahnya beberapa sub urusan baik di tingkat pusat, propinsi maupun di kabupaten kota. Dan juga 4 sub urusan yang sekarang menjadi kewenangan propinsi pun belum ada petunjuk pelaksanaannya,
- 3) Pemerintah propinsi perlu melakukan sinkronisasi antara perencanaan ketenagakerjaan dengan RPJP dan RPJMD agar penyelenggaraan ketenagakerjaan daerah bisa tertata, terarah dengan perencanaan pembangunan daerah. Maka F PKS menyarankan pemerintah propinsi

tetap membuat Perencanaan strategis tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

- 4) Pemerintah provinsi melalui OPD terkait mesti menyiapkan sarana prasarana pelatihan seperti BLK yang memadai, SDM yang kompetable dalam melahirkan tenaga kerja - tenaga kerja trampil bersertifikat yang mampu mengisi kekosongan di berbagai sektor ataupun bidang lapangan kerja
- 5) Mempertegas posisi lembaga produktifitas daerah yang selama ini menjadi urusan pemerintah, namun dengan pindahanya 4 sub urusan ketenagakerjaan ini, keberadaan lembaga tersebut menjadi penting bagi Provinsi bisa jadi lembaga yang sebelumnya sudah dilikwidasi, sehingga menjadi patut untuk dibentuk kembali mengingat urgennya fungsi konsultasi dan produktifitas ketenagakerjaan
- 6) Pemprov segera melakukan penguatan terhadap lembaga – lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan seperti BLK, lembaga tripatrit, lembaga konsultasi produktifitas, lembaga sertifikasi tenaga kerja dan lain-lain, agar perda ini tidak hanya menjadi dokumen tersimpan di dalam lemari.
- 7) Khusus pengawasan terhadap TKA, provinsi harus lebih serius dalam pelaksanaanya, mengingat keberadaan TKA di berbagai tempat sudah sangat mengkwairkan. Jangan sampai hal yang sama terjadi di provinsi Sumatera Barat. Dalam bab VIII tentang pengawas ketenagakerjaan masih sangat normatif dan sederhana, persoalan-persoalan yang mengatur tentang TKA, maka perlu penyempurnaan

sehingga dapat mengantisipasi masuknya TKA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau**

Beberapa catatan dan masukan

1. Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota komisi 4 yang telah menyelesaikan pembahasan perda tersebut. Dan sekaligus juga apresiasi kami berikan kepada pemerintah daerah yang telah mempersiapkan ranperda ini dengan sebaik baiknya. Dan melakukan pembahasan dengan melibatkan elemen masyarakat di salingka danau maninjau.
2. Apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat salingka Danau Maninjau baik yang di kampung maupun yang di rantau yang memberikan perhatian penuh terhadap rancangan ini. Tidak saja hadir di forum yang di adakah oleh Pemerintah Daerah namun juga pada forum pembahasan yang di adakan oleh DPRD. Dengan keterlibatan elemen masyarakat salingka Danau Maninjau semoga ranperda ini bisa di laksanakan lebih efektif dan efesien.
3. Kami juga berharap agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap Danau Maninjau dengan merancang program yang komprehensif sehingga Danau Maninjau betul betul bisa di jadikan sebagai kawasan wisata yang nyaman dan indah .
4. Pemerintah Kabupaten Agam sebagai pelaksana dari ranperda ini kami harap juga bisa melakukan pendekatan

yang persuasif kepada masyarakat terutama para pemilik keramba jala apung . Sehingga penerapan zonasi ini tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

5. Dukungan dari tokoh masyarakat salingka Danau Maninjau baik yang berada di kampung maupun yang di rantau tentu sangat menentukan penerapan perda ini.

### 3. Pendapat akhir tentang Ranperda pendidikan;

Terjadinya perubahan urusan dan kewenangan dalam tata kelola pemerintahan daerah terutama dalam bidang pendidikan setelah keluar nya UU no 23 tahun 2014. Menuntut adanya peraturan turunan berupa peraturan daerah terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan di Sumatera Barat. Maka setelah dilakukan semua tahapan dan proses pembahasan terkait rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan Fraksi PKS mendorong agar rencana peraturan daerah ini segera disahkan dengan catatan:1. Dalam draf ranperda yang sudah dibahas ada 17 hal teknis yang harus diatur dengan peraturan gubernur. Maka dalam hal ini fraksi PKS mendorong agar segera diterbitkan peraturan gubernur setelah peraturan daerah ini disahkan. Kami berpandangan Perda ini sudah sangat terlambat di terbitkan sementara urusan penyelenggaraan pendidikan butuh payung hukum yang jelas, maka kami berharap keseluruhan peraturan gubernur yang dibutuhkan harus terbit paling lama 1 tahun setelah peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan ini disahkan.

2. Terkait dengan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dibangun kesadaran kepada masyarakat dengan sosialisasi Perda yang maksimal. Agar pendidikan maju dengan peran serta masyarakat yang maksimal dalam support anggaran dengan mempertimbangkan azaz keadilan berjalan dengan maksimal. Dalam artian, masyarakat yang punya kemampuan diberikan ruang maksimal untuk berperan dalam penyelenggaraan pendidikan. Begitu juga masyarakat yang tidak mampu bisa menikmati pendidikan yang layak tanpa memberatkan.

4. Terkait dengan urusan penyelenggaraan pendidikan untuk disabilitas penting dipertimbangkan dengan baik terkait dengan aturan teknis yang mengatur pola pendidikan yang tepat. Disatu sisi tidak terjadi diskriminasi pendidikan, dan disisi lain pendidikan *formal non disabilitas* berjalan dengan baik dengan dibukanya peluang saudara saudara kita yang dipable masuk ke pendidikan normal terutama SMA dan SMK.

5. Penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat terutama sekolah yang didirikan oleh masyarakat (swasta) perlu di berikan *support* oleh pemerintah sesuai kewenangannya baik dari segi anggaran maupun pembinaan lainnya.

Saudara Gubernur. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang kami hormati.

Demikian lah beberapa pandangan dan masukan terhadap 3 Ranperda ini, Dengan berserah diri kepada Allah SWT sembari mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi PKS menyatakan dapat menerima 3 Ranperda ini untuk dijadikan Peraturan Daerah.

*Wabillahirrahmanirrahim, Wassalamualaikum,wr,wb.*

Padang, 27 Maret 2019  
20 Rajab 1440 H

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS)  
DPRD Sumatera Barat



H. Rafdinal, SH  
Wakil Ketua



H. Mochklasir, S.Si  
Juru Bicara

H. Rahmat Saleh, S.Farm  
Sekretaris